



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 5101040405960005, Tempat/Tgl. Lahir Ekasari, 04 Mei 1996, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di JEMBRANA, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 5106044707950017, Tempat/Tgl. Lahir Kutuh, 07 Juli 1995 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Dahulu beralamat di JEMBRANA, Sekarang beralamat di JEMBRANA yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga tertanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Maret 2025 dalam Register perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga;

Menimbang, bahwa persidangan hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2025 adalah persidangan pertama;

Menimbang, bahwa yang hadir dalam persidangan hari ini adalah Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Majelis Hakim telah menerima surat yang disampaikan oleh Penggugat tertanggal 18 Maret

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang pada intinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Negara melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aziz

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aziz Junaedi, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Ttd.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp162.000,00;

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 73/Pdt.G/2025/PN Nga